



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 021/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a. perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **7 September 2007**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI.**
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.
- KEDUA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan SK Nomor : **014/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007, 30 Juni 2007.**
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2007
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA,

Kamanto Sunarto

KAMANTO SUNARTO

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Nomor : 021/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007
Tanggal : 7 September 2007

TENTANG
PERUBAHAN STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI
PADA PENILAIAN TAHUN 2007

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Hasil Akreditasi Yang Keliru				Hasil Akreditasi Yang Benar		
				SK	Nilai	Peringkat	Berlaku s/d	Nilai	Peringkat	Berlaku s/d
1	04	Inst. Pertanian Bogor	Teknologi Hasil Perairan	No. 014/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007, Tgl. 30 Juni 2007	359	B	30-07-2012	363	A	30-07-2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto